



PUTUSAN

Nomor : 129/Pid.B/2018/PN MII

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	HANDRI PADJAMU alias ANDRI;
Tempat lahir	:	Slukaiya;
Umur/Tanggal lahir	:	20 Tahun / 17 Oktober 1998;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Kelinci, Desa Matompi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tidak ada;

Terdakwa tidak ditahan karena telah ditahan dalam berkas perkara 128/Pid.B/2018/PN MII;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor : 129/Pid.B/2018/PN MII, tanggal 15 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 129/ Pid.B/2018/PN MII, tanggal 15 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan terdakwa HANDRI PADJAMU Alias ANDRI bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana dalam Dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HANDRI PADJAMU Alias ANDRI berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Barang bukti berupa :

Putusan No. 129/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 1 dari 20



- 1 (satu) unit motor Yamaha Fino Sporty, warna abu-abu kombinasi orange tanpa nomor polisi, dengan Nomor mesin E3R2E-200431, Nomor rangka MH3SE88DOJJ074827.

Dikembalikan kepada saksi SUCI ARIANTI RACHMADANA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledooi yang diajukan oleh Terdakwa berupa permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah, memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Atas pembelaan/pledooi berupa permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa dalam dupliknya secara lisan juga bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa HANDRI PADJAMU Alias ANDRI bersama-sama saksi anak MUHAMMAD THALIB Bin AGUS MALIKE Alias THALIB (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi oleh anak pelaku dalam bulan agustus tahun 2018 sekira jam 01.00 WITA antara matahari terbenam hingga matahari terbit atau pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun 2018, bertempat didepan rumah kost saksi SUCI ARIANTI RACHMADANA di jalan Cemangi, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa bersamaan saksi MUHAMMAD THALIB Bin AGUS MALIKE Alias THALIB sedang berada di rumah nenek terdakwa Kemudian terdakwa memanggil dan mengajak anak saksi MUHAMMAD THALIB Bin AGUS MALIKE Alias THALIB untuk pergi mengambil sepeda motor dengan mengatakan "siniki kita pergi ambil motor".

Putusan No. 129/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 2 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada sekitar pukul 01.00 Wita, kemudian terdakwa membangunkan anak saksi MUHAMMAD THALIB Bin AGUS MALIKE Alias THALIB, kemudian terdakwa bersama dengan anak saksi MUHAMMAD THALIB Bin AGUS MALIKE Alias THALIB menuju ketempat terdakwa melihat sepeda motor. Setiba didepan rumah kost saksi SUCI ARIANTI RACHMADANA di jalan Cemangi, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, kemudian terdakwa mengatakan kepada anak saksi MUHAMMAD THALIB Bin AGUS MALIKE Alias THALIB "itumi kita ambil", kemudian terdakwa bersamaan saksi MUHAMMAD THALIB Bin AGUS MALIKE Alias THALIB masuk kedalam halaman rumah kost menuju keteras kamar kost tempat sepeda motor merk Yamaha Fino warna abu-abu kombinasi orange tanpa nomor plat diparkir, kemudian terdakwa mengangkat bagian belakang sepeda motor, sedangkan anak saksi MUHAMMAD THALIB Bin AGUS MALIKE Alias THALIB menaikkan standar dua sepeda motor. Setelah itu anak saksi MUHAMMAD THALIB Bin AGUS MALIKE Alias THALIB memegang setir sepeda motor yang mana pada saat itu setir sepeda motor tidak terkunci dan mengarahkan sepeda motor tersebut kejalan, sedangkan terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dari belakang. Selanjutnya setelah sepeda motor berada di jalan, kemudian terdakwa menyuruh anak saksi MUHAMMAD THALIB Bin AGUS MALIKE Alias THALIB untuk naik keatas sepeda motor dan terdakwa mendorong motor dengan menggunakan kakinya menuju kerumah nenek terdakwa di jalan Gambas, Desa Wawondula, kecamatan Towuti, kabupaten Luwu Timur, dan setiba di rumah nenek terdakwa, kemudian motor disimpan di belakang rumah dan selanjutnya terdakwa memberikan motor tersebut kepada pacar terdakwa yaitu saksi DAHLIA Alias LIA seolah-olah motor tersebut adalah milik pribadi terdakwa untuk digunakan oleh saksi DAHLIA Alias LIA.
- Bahwa terdakwa dan anak saksi MUHAMMAD THALIB Bin AGUS MALIKE Alias THALIB mengambil sepeda motor milik saksi SUCI ARIANTI RACHMADANA tanpa seizing dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi SUCI ARIANTI RACHMADANA dan kehadiran terdakwa dan anak saksi di halaman rumah saksi SUCI ARIANTI RACHMADANA, tanpa diketahui atau dikehendaki oleh SUCI ARIANTI RACHMADANA.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Saksi SUCI ARIANTI RACHMADANA mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.

Putusan No. 129/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 3 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,- (satujuta rupiah) dari harga uang muka serta pembayaran cicilan motor selama 2 (dua) bulan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/bantahan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. saksi **MUHAMMAD THALIB Bin AGUS MALIKE Alias THALIB**;

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Timur dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan Terdakwa bersama dengan Saksi telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Fino Sporty milik orang;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Senin dini hari tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 01:00 Wita bertempat di teras salah satu rumah kost, di Desa wawondula, Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Sporty, warna abu-abu kombinasi orange tanpa nomor polisi, dengan Nomor mesin E3R2E-200431, Nomor rangka MH3SE88DOJJ074827;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 01:00 Wita, bertempat di teras salah satu rumah kost, di Desa wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, dengan cara yaitu pada saat Saksi bersama Terdakwa berada di depan rumah kost tersebut, kemudian melihat disekitar dan saat itu keadaan aman, lalu Saksi bersama Terdakwa masuk

Putusan No. 129/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 4 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam teras rumah kost tersebut, kemudian Terdakwa memegang bagian belakang sepeda motor tersebut, sedangkan Saksi memegang ban depan sepeda motor tersebut. Terdakwa bersama dengan Saksi mendorong ke belakang sepeda motor tersebut sambil Saksi mengarahkan bagian belakang sepeda motor tersebut ke jalan. Sesampainya di jalan Terdakwa menyuruh Saksi menaiki sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju ke rumah nenek Terdakwa lalu menyembunyikannya di belakang rumah nenek Terdakwa;

- Bahwa sebelum Saksi dengan Terdakwa pergi mengambil sepeda motor Yamaha Fino Sporty tersebut awal nya Saksi sedang tidur-tiduran didalam kamar rumah nenek Terdakwa di jalan Gambas, Desa wawondula, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur. Kemudian tiba-tiba Saksi dibangunkan oleh Terdakwa kemudian merencanakan untuk mencuri sepeda motor. Lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi "pergi ambil motor" dan Saksipun mengatakan "ayomi", sehingga Saksi dengan Terdakwa membonceng. Saat Saksi dan Terdakwa sampai di Wawondula saksi berkeliling, dan akhirnya Saksi dan Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Fino tersebut yang berada didepan rumah kos-kosan;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil sepeda motor dirumah kos tersebut, sepeda motor tersebut tidak dikunci lehernya, sehingga Saksi dengan Terdakwa dengan mudah membawa keluar sepeda motor dari rumah kos tersebut dan membawanya kerumah nenek Terdakwa;
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor tersebut Saksi dengan Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik sepeda motor tersebut;
- Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Sporty, warna abu-abu kombinasi orange tanpa nomor polisi, dengan Nomor mesin E3R2E-200431, Nomor rangka MH3SE88DOJJ074827;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan penundaan persidang selanjutnya dengan pemeriksaan Saksi atas nama Suci Arianti Rachmadana, Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi atas nama Suci Arianti Rachmadana tersebut, oleh karena ternyata saksi itu sudah tidak bertempat tinggal lagi di

Putusan No. 129/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 5 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat yang diketahui dan sampai saat ini keberadaannya tidak diketahui, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi Suci Arianti Rachmadana dapat dibacakan dan terhadap permohonan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim dapat menerima permohonan Penuntut Umum agar keterangan saksi itu dibacakan. Keterangan saksi Suci Arianti Rachmadana pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pencurian sepeda motor milik Saksi terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 24.00 wita sampai dengan pukul 05.00 wita bertempat di depan rumah kos Saksi di jalan cemangi, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Sporty, warna abu-abu kombinasi orange tanpa nomor polisi, dengan Nomor mesin E3R2E-200431, Nomor rangka MH3SE88DOJJ074827;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut Saksi parkir di teras rumah kos Saksi, dan saat itu ada 3 (tiga) sepeda motor yang terparkir di teras rumah kost Saksi yaitu sepeda motor milik RIJAL, SRI dan milik Saksi sendiri, namun sepeda motor milik Saksi yang berada paling pinggir;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sepeda motor Saksi hilang di teras rumah kost Saksi pada saat Saksi bangun tidur sekitar pukul 06.00 wita, kemudian membuka pintu rumah kost lalu Saksi melihat hanya sepeda motor Saksi yang tidak ada di teras rumah kost Saksi, sehingga saat itu Saksi yakin kalau sepeda motor Saksi hilang karena kunci kontak Saksi simpan di atas meja dan kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa adapun kerugian yang Saksi alami akibat kehilangan sepeda motor milik Saksi bernilai lebih dari Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari harga uang muka serta pembayaran selama dua bulan cicilan;
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Putusan No. 129/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 6 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian Resort Luwu Timur dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena telah mengambil sepeda motor Yamaha Fino Sporty;
- Bahwa Terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 01:00 Wita bertempat di teras salah satu rumah kost, di Desa wawondula, Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur bersama dengan Muhammad Thalib;
- Bahwa Terdakwa dengan Muhammad Thalib mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Sporty, warna abu-abu kombinasi orange tanpa nomor polisi, dengan Nomor mesin E3R2E-200431, Nomor rangka MH3SE88DOJJ074827;
- Bahwa pada awal nya sekitar pukul 00.30 wita, Terdakwa sedang berada di rumah EMMANG di jalan Gunung Kerinci, Desa Wawondula, lalu Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Thalib menuru kerumah nenek Terdakwa di jalan Gambas, Desa Wawondula;
- Bahwa sesampainya di rumah nenek Terdakwa, kemudian saksi Muhammad Thalib berencana mencuri sepeda motor, lalu Terdakwa melihat saksi saksi Muhammad Thalib tidur di dalam kamar rumah nenek Terdakwa bersama adik saksi AFNER. Kemudian terdakwa membangunkan saksi saksi Muhammad Thalib. Setelah saksi saksi Muhammad Thalib bangun, kemudian Terdakwa mengatakan “pergi ambil motor” lalu Terdakwa mengatakan “ayomi”, sehingga saat itu terdakwa membonceng saksi keliling-keliling Wawondula, sehingga akhirnya kami mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Fino tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa merencanakan akan mengambil/pencurian sepeda motor, lalu Terdakwa mengajak saksi Muhammad Thalib untuk mengambil sepeda motor di rumah nenek Terdakwa untuk dipergunakan ke Wawondula untuk mencari sepeda motor yang akan di ambil. Kemudian

Putusan No. 129/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 7 dari 20



sesampainya di Wawondula Terdakwa bersama saksi Muhammad Thalib berkeliling dengan menggunakan sepeda motor yang mana pada saat itu Terdakwa yang membawa sepeda motor dan memboncengkan saksi Muhammad Thalib sambil melihat-lihat sepeda motor yang akan di ambil. Lalu sesampainya Terdakwa dengan saksi Muhammad Thalib di jalan Cemangi, Desa wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa bersama saksi Muhammad Thalib melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang terparkir di teras sebuah kamar kost, namun saat itu Terdakwa bersama saksi Muhammad Thalib melewati rumah kost tersebut;

- Bahwa sesampainya di depan gereja oukumenem, saksi Muhammad Thalib lalu memutar sepeda motor yang digunakan dan kembali ke rumah nenek Saksi di jalan gambas dan memarkir sepeda motor saksi Muhammad Thalib, kemudian Terdakwa bersama saksi Muhammad Thalib berjalan kaki menuju ke jalan cemangi, lalu setibanya di jalan cemangi di depan rumah kos tempat ke tiga sepeda motor tersebut terparkir, kemudian saksi Muhammad Thalib bersama dengan Terdakwa masuk kehalaman rumah kost dan mengambil salah satu sepeda yang berada di atas teras rumah kost yaitu sepeda motor jenis Yamaha Fino yang tidak terkunci lehernya, sehingga Terdakwa bersama saksi Muhammad Thalib mendorong sepeda motor tersebut ke rumah nenek Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya tepatnya hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, sekitar pukul 15.00 wita, Terdakwa datang kerumah EMMANG dan bertemu dengan pacar Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan sepeda motor tersebut ke pada pacar Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil motor tersebut yaitu pada saat Terdakwa bersama saksi Muhammad Thalib berada di depan rumah kost tersebut, kemudian melihat disekitar dan saat itu keadaan aman, kemudian Terdakwa bersama saksi Muhammad Thalib masuk ke dalam teras rumah kost tersebut, lalu Terdakwa memegang bagian belakang sepeda motor tersebut, sedangkan saksi Muhammad Thalib memegang ban depan sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa bersama saksi Muhammad Thalib mendorong ke belakang sepeda motor tersebut sambil Terdakwa mengarahkan bagian belakang sepeda motor tersebut kejalan. Sesampainya di jalan, Terdakwa lalu menyuruh saksi Muhammad Thalib naik ke atas sepeda motor, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju ke rumah nenek Terdakwa dan menyembunyikan di delakang rumah nenek Terdakwa

Putusan No. 129/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 8 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut kepada saksi korban Suci Arianti Rachmadana;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Sporty, warna abu-abu kombinasi orange tanpa nomor polisi, dengan Nomor mesin E3R2E-200431, Nomor rangka MH3SE88DOJJ074827;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan yang satu sama lainnya saling berkaitan maka telah didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa dengan saksi Muhammad Thalib telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Suci Arianti Racmadana;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Thalib telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Sporty;
- Bahwa benar Terdakwa dengan saksi Muhammad Thalib mengambil sepeda motor tersebut pada hari Senin dini hari tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 01:00 Wita bertempat di teras salah satu rumah kost, di Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa benar Terdakwa dengan saksi Muhammad Thalib mengambil sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 01:00 Wita, bertempat di teras salah satu rumah kost, di Desa wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, dengan cara yaitu pada saat saksi Muhammad Thalib bersama Terdakwa berada di depan rumah kost tersebut, kemudian melihat disekitar dan saat itu keadaan aman, lalu Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Thalib masuk ke dalam teras rumah kost tersebut, kemudian Terdakwa memegang bagian belakang sepeda motor tersebut, sedangkan saksi Muhammad Thalib memegang ban depan sepeda motor tersebut. Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Thalib mendorong ke belakang sepeda motor tersebut sambil saksi Muhammad Thalib mengarahkan bagian belakang sepeda motor tersebut ke jalan. Sesampainya di jalan Terdakwa menyuruh saksi Muhammad Thalib menaiki sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju ke rumah nenek Terdakwa lalu menyembunyikannya di belakang rumah nenek Terdakwa;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa dengan saksi Muhammad Thalib pergi mengambil sepeda motor Yamaha Fino Sporty tersebut awal nya saksi

Putusan No. 129/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 9 dari 20



Muhammad Thalib sedang tidur-tiduran didalam kamar rumah nenek Terdakwa di jalan Gambas, Desa wawondula, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur. Kemudian tiba-tiba saksi Muhammad Thalib dibangunkan oleh Terdakwa lalu Terdakwa merencanakan untuk mencuri sepeda motor. kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Thalib “*pergiki ambil motor*” dan saksi Muhammad Thalib pun mengatakan “*ayomi*”, sehingga saksi Muhammad Thalib dengan Terdakwa berboncengan. Saat Terdakwa dan saksi Muhammad Thalib tiba di Wawondula Terdakwa dan saksi Muhammad Thalib berkeliling, dan akhirnya saksi Muhammad Thalib dan Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Fino yang terparkir digarasi rumah kos-kosan tersebut;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa dengan saksi Muhammad Thalib mengambil sepeda motor dirumah kos-kosan tersebut, sepeda motor tersebut tidak dikunci lehernya, sehingga Terdakwa dengan saksi Muhammad Thalib dengan mudah membawa keluar sepeda motor dari garasi rumah kos tersebut dan membawanya kerumah nenek Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut kepada saksi korban Suci Arianti Rachmadana;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Sporty, warna abu-abu kombinasi orange tanpa nomor polisi, dengan Nomor mesin E3R2E-200431, Nomor rangka MH3SE88DOJJ074827;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan Tunggal yaitu telah melanggar pasal 363 Ayat 1 ke-3, ke-4 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk tunggal tersebut, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan segala unsur dalam Pasal yang didakwakan tersebut yaitu pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUH Pidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

Putusan No. 129/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 10 dari 20



1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh unsur-unsur delik tersebut, maka sebagai landasan berfikir dan landasan filosofis bagi Majelis Hakim dalam menganalisa dan mencermati perkara ini maka diuraikan beberapa hal sebagai berikut :

- Istilah pencurian menurut Dali Mutiara (*Kejahatan dan Pelanggaran Kriminal Sehari-hari*, 1957 : 17) mempunyai 3 syarat, yaitu :
 1. Ada perbuatan mengambil yang dilakukan dengan sengaja,
 2. Ada suatu barang yang berharga lebih dari Rp.25,- yang diambil dan barang itu seluruhnya atau sebahagiannya adalah kepunyaan orang lain,
 3. Sesudah mengambil barang itu ada niat si Terdakwa untuk memilikinya secara bertentangan dengan hukum, artinya dia sebenarnya menurut Undang-undang tidak berhak memilikinya.

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barangsiapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Barangsiapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*Barangsiapa*" atau *Siapa saja* secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Putusan No. 129/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 11 dari 20



Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Malili, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Malili adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "*Barangsiapa*" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama HANDRI PADJAMU Alias ANDRI yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi
Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Mengambil" (*Wegnemen*) menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir menyebutkan perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai "setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak" sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan kearah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula;

Menimbang, bahwa SR. Sianturi menyebutkan perbuatan "mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan pada mulanya, *Memorie van Toelichting (MvT)* menyebutkan pembentukan pasal ini ditujukan hanya terhadap kualifikasi benda-benda yang berujud (*stoffelijk goed*) dan benda-benda bergerak (*roerend goed*). Akan tetapi perkembangan Yurisprudensi Belanda melalui Arrest Hoge Raad (HR) melakukan penafsiran

Putusan No. 129/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 12 dari 20



yang luas sehingga benda-benda yang tidak berujud seperti aliran listrik, stroom dan gas juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis seperti sepucuk surat, sebuah karcis kereta api yang telah dipakai, sebuah kunci yang dipakai pelaku memasuki rumah dikualifisir ke dalam pengertian benda sebagaimana ketentuan Pasal 362 jo Pasal 363 KUHP serta perbuatan mengambil suatu benda ini dalam Yurisprudensi Indonesia telah juga diperluas penerapannya sebagaimana terlihat pada beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 14 September 1993, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993;

Menimbang, bahwa pengertian “Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” pada dasarnya, anasir benda “milik” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “sebagian” milik pelaku (offender) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “sebagian” ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (res nullius) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (res derelictae) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pengertian “orang lain” dalam frasa, “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” adalah selain dari pelaku (offender) itu sendiri sehingga P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir berpendapat bahwa penafsiran dari “milik” ini harus ditafsirkan menurut ketentuan Hukum Adat dan menurut Hukum Perdata (KUH Perdata), walaupun ada perbedaan sudut pandang antara keduanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah terurai berdasarkan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa mengetahui dirinya dihadapkan kepersidangan oleh karena telah mengambil sepeda motor milik saksi Suci Arianti Rachmadana dengan merk Yamaha Fino Sporty, warna abu-abu kombinasi orange tanpa nomor polisi, dengan Nomor mesin E3R2E-200431, Nomor rangka MH3SE88DOJJ074827;

Putusan No. 129/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 13 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan saksi Muhammad Thalib mengambil sepeda motor tersebut pada hari Senin dini hari tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 01:00 Wita bertempat di teras salah satu rumah kost, di Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan saksi Muhammad Thalib mengambil sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 01:00 Wita, bertempat di teras salah satu rumah kost, di Desa wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, dengan cara yaitu pada saat saksi Muhammad Thalib bersama Terdakwa berada di depan rumah kost tersebut, kemudian melihat disekitar dan saat itu keadaan aman, lalu Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Thalib masuk ke dalam teras rumah kost tersebut, kemudian Terdakwa memegang bagian belakang sepeda motor tersebut, sedangkan saksi Muhammad Thalib memegang ban depan sepeda motor tersebut. Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Thalib mendorong ke belakang sepeda motor tersebut sambil saksi Muhammad Thalib mengarahkan bagian belakang sepeda motor tersebut ke jalan. Sesampainya di jalan Terdakwa menyuruh saksi Muhammad Thalib menaiki sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju ke rumah nenek Terdakwa lalu menyembunyikannya di belakang rumah nenek Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dengan saksi Muhammad Thalib pergi mengambil sepeda motor Yamaha Fino Sporty tersebut awal nya saksi Muhammad Thalib sedang tidur-tiduran didalam kamar rumah nenek Terdakwa di jalan Gambas, Desa wawondula, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur. Kemudian tiba-tiba saksi Muhammad Thalib dibangunkan oleh Terdakwa lalu Terdakwa merencanakan untuk mencuri sepeda motor. kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Thalib "*pergiki ambil motor*" dan saksi Muhammad Thalib pun mengatakan "*ayomi*", sehingga saksi Muhammad Thalib dengan Terdakwa berboncengan. Saat Terdakwa dan saksi Muhammad Thalib tiba di Wawondula Terdakwa dan saksi Muhammad Thalib berkeliling, dan akhirnya saksi Muhammad Thalib dan Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Fino yang terparkir digarasi rumah kos-kosan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dengan saksi Muhammad Thalib mengambil sepeda motor dirumah kos-kosan tersebut, sepeda motor tersebut tidak dikunci lehernya, sehingga Terdakwa dengan saksi Muhammad Thalib dengan mudah membawa keluar sepeda motor dari garasi rumah kos tersebut dan membawanya kerumah nenek Terdakwa;

Putusan No. 129/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 14 dari 20



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut kepada saksi korban Suci Arianti Rachmadana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa yang telah "*mengambil*" barang berupa satu unit sepeda motor dengan merek Yamaha Fino Sporty, warna abu-abu kombinasi orange tanpa nomor polisi, dengan Nomor mesin E3R2E-200431, Nomor rangka MH3SE88DOJJ074827 tersebut adalah perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang "*nyata dan mutlak*" sebagaimana pendapat dari **P.A.F. Lamintang** dan **C. Djisman Samosir** atau menurut **SR Sianturi** sebagai perbuatan memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa tentang pengertian "*Dengan maksud*" maka terminologi "*Dengan maksud*" atau "*Sengaja*" atau "*Opzet*" haruslah ditafsirkan sebagai "*Opzet dalam arti sempit*" atau "*Opzet als oogmerk*" saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (*zich toe eigenen*) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan "*onrechmatig*";

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "*Melawan hukum*" pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai "*tanpa hak*" atau tanpa kekuasaan sendiri (*Van Hamel*) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (*Noyon*) yang mengandung arti

Putusan No. 129/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 15 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya "Leerboek" halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang dilakukan "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dengan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa mengetahui dirinya dihadapkan kepersidangan oleh karena telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Suci Arianti Rachmadana dengan merek Yamaha Fino Sporty, warna abu-abu kombinasi orange tanpa nomor polisi, dengan Nomor mesin E3R2E-200431, Nomor rangka MH3SE88DOJJ074827;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa berteman mengambil sepeda motor dengan merk Yamaha Fino Sporty, warna abu-abu kombinasi orange tanpa nomor polisi, dengan Nomor mesin E3R2E-200431, Nomor rangka MH3SE88DOJJ074827 tersebut secara melawan hukum oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan, sewaktu Terdakwa mengambil barang berupa satu unit sepeda motor merek Yamaha Fino Sporty, warna abu-abu kombinasi orange tersebut ia tidak meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi korban Suci Arianti Rachmadana, ini berarti perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor dengan merek Yamaha Fino Sporty tersebut bertentangan dengan kehendak dari pemiliknya, hal ini dibuktikan pula dengan adanya laporan dari pemilik barang tersebut kepada aparat Kepolisian dengan nomor laporan LP/58/VIII/2018/SPKT, tertanggal 20 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih :

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 01:00 Wita bertempat di teras salah satu rumah kost, di Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Thalib telah mengambil satu unit sepeda motor dengan merek Yamaha Fino Sporty, warna abu-abu kombinasi orange milik saksi korban Suci Arianti Rachmadana;

Putusan No. 129/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 16 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kejadiannya berawal sekitar saksi Muhammad Thalib sedang tidur-tiduran didalam kamar rumah nenek Terdakwa di jalan Gambas, Desa wawondula, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur. Kemudian tiba-tiba saksi Muhammad Thalib dibangunkan oleh Terdakwa lalu Terdakwa merencanakan untuk mencuri sepeda motor. kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Thalib "*pergiki ambil motor*" dan saksi Muhammad Thalib pun mengatakan "*ayomi*", sehingga saksi Muhammad Thalib dengan Terdakwa berboncengan. Saat Terdakwa dan saksi Muhammad Thalib tiba di Wawondula Terdakwa dan saksi Muhammad Thalib berkeliling, dan akhirnya saksi Muhammad Thalib dan Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Fino yang terparkir digarasi rumah kos-kosan di Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi.

Ad. 5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur keempat ini Majelis akan mengambil alih pertimbangan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada unsur yang kedua yaitu berdasarkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor dengan merk Yamaha Fino Sporty, warna abu-abu kombinasi orange tanpa nomor polisi, dengan Nomor mesin E3R2E-200431, Nomor rangka MH3SE88DOJJ074827, milik korban Suci Arianti Rachmadana pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 01:00 Wita bertempat di teras salah satu rumah kost, di Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Selain itu berdasarkan fakta hukum dipersidangan jelas terungkap bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui pemiliknya dan jelas-jelas tidak dikehendaki oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi

Putusan No. 129/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 17 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sesuai ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit motor Yamaha Fino Sporty, warna abu-abu kombinasi orange tanpa nomor polisi, dengan Nomor mesin E3R2E-200431, Nomor rangka MH3SE88DOJJ074827, oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah diketahui status kepemilikannya dan selain itu sangat diperlukan sebagai sarana mobilitas sehari-hari, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu SUCI ARIANTI RACHMADANA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di tahan dalam perkara Nomor : 128.Pid.B.2018 Pn MII, oleh karena itu Majelis Hakim tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, karena pada dasarnya orang tidak boleh ditahan untuk kedua kalinya dalam proses yang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Putusan No. 129/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 18 dari 20



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- ☐ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- ☐ Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- ☐ Terdakwa tulang punggung keluarga untuk pencari nafkah;
- ☐ Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa karena tujuan dari hukuman itu disamping untuk memberikan efek jera juga untuk mendidik agar seseorang yang telah melakukan tindak pidana dapat menginsafi segala kesalahannya serta dapat merubah pola pikir dan sikap hidupnya kearah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terlebih dari pada itu bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek preventif, korektif dan edukatif, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI PADJAMU Alias ANDRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Fino Sporty, warna abu-abu kombinasi orange tanpa nomor polisi, dengan Nomor mesin E3R2E-200431, Nomor rangka MH3SE88DOJJ074827;

Putusan No. 129/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 19 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi SUCI ARIANTI RACHMADANA;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00. (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Rabu**, tanggal **5 DESEMBER 2018** oleh **KHAIRUL, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **MAHYUDIN, S.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **6 DESEMBER 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PERI MATO,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili serta dihadiri oleh **RAMADITYA VIRGIYANSYAH, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM

HAKIM KETUA

MAHYUDIN, S.H.

KHAIRUL, S.H.,M.H.

RENO HANGGARA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

PERI MATO,S.H.

Putusan No. 129/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 20 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)